



PUTUSAN

Nomor 574/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalam Sari I A, Gang Gatep 1 No. 13, Nomor 16, Banjar Kangin, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi 75 A, RT.003/RW.003, Desa/KelurahanMungkujayan, Kecamatan Pnorogo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 4 Desember 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Propinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0109/007/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta tinggal di Jl. Kerta Dalem Sari I A, Gang Gatep 1 No. 13, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
Ananda Reza Pratama, laki-laki, lahir Ponorogo tanggal 29-10-2014;
dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2016 dan setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 tersebut sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Jawa dan tidak kembali lagi;
6. Bahwa puncak dari percekocan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0574/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 02 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari dibacakan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Asli Format Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sidakarya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor :, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotocopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kesatu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Alfian Nurhidayanto mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kerta Dalam Sari Denpasar;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jurang Sapi, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Alfian Nurhidayanto mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kerta Dalam Sari Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa dan tidak kembali lagi sampai sekarang, dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 574/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 02 Januari 2019 dan tanggal 16 Januari 2019 dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali/datang;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan perceraian, maka bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-isteri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat sejak tahun 2018. Bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sempurna, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2014;
- b. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ananda Reza Pratama dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016;
- d. Bahwa puncaknya sejak Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- e. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah telah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasaal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 77 ayat (4) dan Pasl 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini masalahnya adalah Tergugat ada pekerjaan sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengguat sejak Maret 2018 karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat sehingga Penggugat bekerja demi untuk biaya hidup, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan perselisihan dan keadaan demikian berlangsung cukup lama, dengan demikian menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, oleh sebab itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari kewajibannya.



Menimbang, menurut Majelis Hakim dengan berpisah ranjang sejak Maret 2018 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, dan Tergugat tidak ada berusaha memperbaiki hubungan yang buruk demikian, atas sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk membangun rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya telah memperkuat alasan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasihatannya oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitum poin 2, maka Majelis Hakim dapat menetapkan amar "menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Alfin Nurhidayanto bin Mukayin) terhadap Penggugat (Desi Ika Agustia binti Agus Mariyono)", sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H.Sudi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, Mujtahidin, S.H; sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. S u d i, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah)